



PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Drs. MUHAMMAD NOOR bin BUSTANI ARIFIN, umur 51 tahun, agama

Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. RO Ulin, RT. 01 Rw. 04 No. 30, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Bertindak untuk diri sendiri dan kuasa dari:

MOHAMMAD BAR'I bin BUSTANI ARIFIN, umur 68 tahun, agama Islam,

pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Cempaka Putih IIC/11C, RT. 07 RW. 05, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

Dra. SITI SABARIAH binti BUSTANI ARIFIN, umur 64 tahun, agama

Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Komplek Chandra Utama, RT. 07 RW. 06 No. 47, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

MUHAMMAD BASARANI ARIFIN bin BUSTANI ARIFIN, umur 62 tahun,

agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Perumahan Reni Jaya, Blok C7, RT. 05 RW. 06 No. 04, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok;

Halaman 1 dari 15 Hal. Pen.No. 0012/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRUDIN bin BUSTANI ARIFIN, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, ber tempat tinggal di Jl. Sebatung Pembangunan 1, RT. 18 RW. 02 No. 14, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

SITI RACHMAWATI binti BUSTANI ARIFIN, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Papa Kuning II, RT. 03 RW. 15 No. 14, Kelurahan Tulus Rejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

Ir.BADARUDDIN bin BUSTANI ARIFIN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Granat II, RT. 04 RW. 05 No. 02, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru di bawah register perkara Nomor : 0012/Pdt.P/2016/PA.Bjb tanggal 20 Januari 2016 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan yang memberikan kuasa kepada Pemohon adalah saudara-saudari kandung dari almarhumah SITI MURNIAH binti BUSTANI ARIFIN. Dan almarhumah SITI MURNIAH binti BUSTANI ARIFIN memiliki 9 saudara-saudari kandung yaitu:
 - a. MOHAMMAD BAR'I bin BUSTANI ARIFIN, lahir tanggal 08 Agustus 1947;

Halaman 2 dari 15 Hal. Pen.No. 0012/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dra.SITI SABARIAH binti BUSTANI ARIFIN, lahir tanggal 13 Agustus 1951;
 - c. MUHAMMAD BASARANI bin BUSTANI ARIFIN, lahir tanggal 03 Mei 1953;
 - d. MUHAMMAD BACHTIAR bin BUSTANI ARIFIN, lahir tahun 1955;
 - e. BAHRUDIN bin BUSTANI ARIFIN, lahir tanggal 17 Februari 1957;
 - f. SITI RACHMAWATI binti BUSTANI ARIFIN, lahir tanggal 08 Desember 1958;
 - g. Ir.BADARUDDIN bin BUSTANI ARIFIN, lahir tanggal 27 September 1960;
 - h. MOCH.ZULKIFLI bin BUSTANI ARIFIN, lahir tahun 1962;
 - i. Drs. MUHAMMAD NOOR bin BUSTANI ARIFIN, lahir tanggal 19 September 1964;
2. Bahwa, SITI MURNIAH binti BUSTANI ARIFIN menikah dengan seorang laki-laki bernama CHAIRUL MALAKA bin RAUP ARIPIIN pada tanggal 10 Juli 1994, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: B2/120/21/VII/1994 tertanggal 18 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar;
 3. Bahwa, dari pernikahan tersebut almarhumah SITI MURNIAH binti BUSTANI ARIFIN dengan almarhum CHAIRUL MALAKA bin RAUP ARIPIIN tidak dikaruniai keturunan;
 4. Bahwa, Saudara kandung Pemohon yang bernama MOCH.ZULKIFLI bin BUSTANI ARIFIN, meninggal dunia pada hari selasa 17 Agustus 2004 dan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - a. NENTI SUSILAWATI (Isteri);
 - b. BUSTANI ARIFIN (ayah kandung)
 5. Bahwa, Saudara kandung Pemohon yang bernama MUHAMMAD BACHTIAR bin BUSTANI ARIFIN, meninggal dunia pada hari Sabtu 22 Agustus 2009 dan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - a. WANA DARMA bin MUHAMMAD BACHTIAR, lahir tanggal 23 Mei 1990 (anak kandung);

Halaman 3 dari 15 Hal. Pen.No. 0012/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. GIGA RAMADHAN bin MUHAMMAD BACHTIAR, lahir tanggal 22 Februari 1995 (anak kandung);
- c. SRI DARMAWATI (isteri);
6. Bahwa, almarhum CHAIRUL MALAKA bin RAUP ARIPIN telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2010 karena sakit sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Nomor 474.3/17/KLS/2008 tanggal 30 Maret 2010;
7. Bahwa, kemudian almarhumah SITI MURNIAH binti BUSTANI ARIFIN telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 karena sakit sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Nomor 472.12/38/KLS tanggal 10 Agustus 2015;
8. Bahwa, pada saat almarhumah SITI MURNIAH binti BUSTANI ARIFIN meninggal dunia, ayah kandung almarhumah yang bernama BUSTANI ARIFIN telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2008 karena sakit dan ibu kandung almarhumah yang bernama SITI SATARIAH telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 Januari 1975;
9. Bahwa, saat almarhumah SITI MURNIAH binti BUSTANI ARIFIN meninggal dunia meninggalkan Ahli waris antara lain;
 - a. MOHAMMAD BAR'I bin BUSTANI ARIFIN (saudara kandung);
 - b. Dra.SITI SABARIAH binti BUSTANI ARIFIN (saudari kandung);
 - c. MUHAMMAD BASARANI bin BUSTANI ARIFIN (saudara kandung);
 - d. BAHRUDIN bin BUSTANI ARIFIN (saudara kandung);
 - e. SITI RACHMAWATI binti BUSTANI ARIFIN (saudari kandung);
 - f. Ir.BADARUDDIN bin BUSTANI ARIFIN (saudara kandung);
 - g. Drs. MUHAMMAD NOOR bin BUSTANI ARIFIN (saudara kandung);
10. Bahwa, selain nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya;
11. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah SITI MURNIAH binti BUSTANI ARIFIN tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan;
12. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris

Halaman 4 dari 15 Hal. Pen.No. 0012/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhumah SITI MURNIAH binti BUSTANI ARIFIN sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan siapa saja ahli waris dari almarhumah SITI MURNIAH binti BUSTANI ARIFIN tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- a) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : B2/120/21/VII/1994 tertanggal 18 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemateraan kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
- b) Photocopy Surat Keterangan Kematian an. Siti Murniah, Nomor : 474.2/38/KLS, tanggal 10 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemateraan kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

Halaman 5 dari 15 Hal. Pen.No. 0012/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Photocopy Sertifikat Hak Milik an. Siti Murniah, nomor : 8256, tanggal 30 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
- d) Photocopy Surat Keterangan Kematian an. H. Chairul Malaka, Nomor : 474.3/17/KLS/2008, tanggal 30 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu ;

1. **TOTO SUGIARTO bin AHMAD SUKEMI**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dosen Universitas Ahmad Yani), bertempat tinggal di Komplek Candra Utama, No. 47 Rt. 07 Rw. 06, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan ahli waris dari saudara kandungnya yang bernama Siti Murniah binti Bustani Arifin;
- Bahwa, Siti Murniah binti Bustani Arifin telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2015 yang lalu karena sakit;
- Bahwa, sampai dengan meninggal dunia Siti Murniah binti Bustani Arifin beragama Islam, dan saksi menghadiri prosesi pemakamannya yang saat itu dilakukan secara Islam;
- Bahwa, ketika Siti Murniah binti Bustani Arifin meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Bustani Arifin telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2008 sedangkan ibu kandungnya yang bernama Siti Satariah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1975;
- Bahwa, Siti Murniah binti Bustani Arifin memiliki 9 (sembilan) orang saudara kandung, yaitu : Mohammad Bar'i bin Bustani Arifin, Dra. Siti

Halaman 6 dari 15 Hal. Pen.No. 0012/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabariah binti Bustani Arifin, Muhammad Basarani bin Bustani Arifin, Muhammad Bachtiar bin Bustani Arifin, Bahrudin bin Bustani Arifin, Siti Rachmawati binti Bustani Arifin, Ir. Badaruddin bin Bustani Arifin, Moch. Zulkifli bin Bustani Arifin, Drs. Muhammad Noor bin Bustani Arifin;

- Bahwa, selain kesembilan saudara kandung tersebut, Siti Murniah binti Bustani Arifin juga memiliki 4 (empat) orang saudara seayah, yaitu : Maulidiah Hartanti binti Bustani Arifin, Nur Hayati binti Bustani Arifin, Meirinawati binti Bustani Arifin dan Arif Budiman bin Bustani Arifin;
- Bahwa, saudara kandung dari Siti Murniah binti Bustani Arifin yang bernama Muhammad Bachtiar bin Bustani Arifin dan Moch. Zulkifli bin Bustani Arifin serta saudara seayah yang bernama Arif Budiman bin Bustani Arifin telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Siti Murniah binti Bustani Arifin;
- Bahwa, semasa hidupnya Siti Murniah binti Bustani Arifin telah menikah dengan seorang duda dengan 2 (dua) orang anak yang bernama Chairul Malaka pada tahun 1994;
- Bahwa, saksi mengetahui, mengenal baik dan sampai dengan saat ini masih berkomunikasi secara baik dengan kedua orang anak Chairul Malaka tersebut, akan tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa, selama pernikahan antara Siti Murniah binti Bustani Arifin dan Chairul Malaka tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Chairul Malaka telah meninggal dunia pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk keperluan mewakafkan tanah milik Siti Murniah binti Bustani Arifin beserta bangunan di atasnya yang merupakan harta bersama dengan Chairul Malaka selama perkawinan kepada Panti Asuhan yang merupakan keinginan dari Siti Murniah binti Bustani Arifin dan Chairul Malaka semasa hidupnya;
- Bahwa, kedua orang anak Chairul Malaka telah mengetahui tujuan tersebut dan menyatakan setuju atas keinginan tersebut dan bahkan sepengetahuan saksi kedua orang anak tersebut telah membuat surat

Halaman 7 dari 15 Hal. Pen.No. 0012/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan yang pada intinya keduanya sepakat untuk mewakafkan tanah beserta bangunan tersebut kepada Panti Asuhan seperti keinginan Siti Murniah binti Bustani Arifin dan Chairul Malaka semasa hidupnya;

- Bahwa, sepengetahuan saksi seluruh saudara kandung dari Siti Murniah binti Bustani Arifin belum meminta persetujuan dari saudara seayah dari Siti Murniah binti Bustani Arifin mengenai keinginan untuk mewakafkan tanah beserta bangunan tersebut;
- Bahwa, saat ini seluruh saudara kandung dan saudara seayah dari Siti Murniah binti Bustani Arifin serta tidak pernah dihukum melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan tuduhan penganiayaan maupun pembunuhan terhadap Siti Murniah binti Bustani Arifin;
- Bahwa, sampai dengan saat ini saudara kandung dan saudara seayah dari Siti Murniah binti Bustani Arifin beragama Islam;
- Bahwa, semasa hidupnya Siti Murniah binti Bustani Arifin tidak memiliki anak angkat maupun orangtua angkat;

2. AHMAD ADRIONO bin SIHABURROHMAN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. RO Ulin, No. 02 Rt. 01 Rw. 04, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan ahli waris dari saudara kandungnya yang bernama Siti Murniah binti Bustani Arifin;
- Bahwa, Siti Murniah binti Bustani Arifin telah meninggal dunia karena sakit, akan tetapi saksi lupa kapan pastinya;
- Bahwa, sampai dengan meninggal dunia Siti Murniah binti Bustani Arifin beragama Islam, dan saksi menghadiri prosesi pemakamannya yang saat itu dilakukan secara Islam;

Halaman 8 dari 15 Hal. Pen.No. 0012/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika Siti Murniah binti Bustani Arifin meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Bustani Arifin dan ibu kandungnya yang bernama Siti Satariah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti berapa orang saudara kandung dari Siti Murniah binti Bustani Arifin, karena saksi adalah suami dari saudara seayah Siti Murniah binti Bustani Arifin yang bernama Maulidiah Hartanti binti Bustani Arifin;
- Bahwa, selain saudara kandung, Siti Murniah binti Bustani Arifin juga memiliki 4 (empat) orang saudara seayah, yaitu : Maulidiah Hartanti binti Bustani Arifin, Nur Hayati binti Bustani Arifin, Meirinawati binti Bustani Arifin dan Arif Budiman bin Bustani Arifin;
- Bahwa, salah satu saudara kandung dari Siti Murniah binti Bustani Arifin yang bernama Moch. Zulkifli bin Bustani Arifin serta saudara seayah yang bernama Arif Budiman bin Bustani Arifin telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Siti Murniah binti Bustani Arifin;
- Bahwa, semasa hidupnya Siti Murniah binti Bustani Arifin telah menikah dengan seorang duda dengan 2 (dua) orang anak yang bernama Chairul Malaka;
- Bahwa, saksi hanya pernah melihat kedua anak Chairul Malaka tersebut saat prosesi pemakaman Siti Murniah binti Bustani Arifin;
- Bahwa, selama pernikahan antara Siti Murniah binti Bustani Arifin dan Chairul Malaka tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Chairul Malaka telah meninggal dunia pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk keperluan mewakafkan tanah milik Siti Murniah binti Bustani Arifin beserta bangunan di atasnya yang merupakan harta bersama dengan Chairul Malaka selama perkawinan kepada Panti Asuhan yang merupakan keinginan dari Siti Murniah binti Bustani Arifin dan Chairul Malaka semasa hidupnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah kedua orang anak Chairul Malaka tersebut telah mengetahui keinginan dari Pemohon untuk

Halaman 9 dari 15 Hal. Pen.No. 0012/Pdt.P/2016/PA.Bjb



mewakafkan tanah beserta bangunan tersebut kepada Panti Asuhan seperti keinginan Siti Murniah binti Bustani Arifin dan Chairul Malaka semasa hidupnya;

- Bahwa, sepengetahuan saksi saudara-saudara kandung dari Siti Murniah binti Bustani Arifin telah mengetahui tujuan tersebut dan menyatakan setuju atas keinginan untuk mewakafkan tanah beserta bangunan tersebut kepada Panti Asuhan seperti keinginan Siti Murniah binti Bustani Arifin dan Chairul Malaka semasa hidupnya;
- Bahwa, saat ini seluruh saudara kandung dan saudara seayah dari Siti Murniah binti Bustani Arifin serta tidak pernah dihukum melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan tuduhan penganiayaan maupun pembunuhan terhadap Siti Murniah binti Bustani Arifin;
- Bahwa, sampai dengan saat ini saudara kandung dan saudara seayah dari Siti Murniah binti Bustani Arifin beragama Islam;
- Bahwa, semasa hidupnya Siti Murniah binti Bustani Arifin tidak memiliki anak angkat maupun orangtua angkat;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang – Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 10 dari 15 Hal. Pen.No. 0012/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, perkara penetapan ahli waris ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Siti Murniah binti Bustani Arifin yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2015 dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi untuk menguatkan dalil permohonannya yang oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan seagai berikut;

- Bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Siti Murniah binti Bustani Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2015;
- Bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa semasa hidupnya Siti Murniah binti Bustani Arifin telah menikah dengan Chairul Malaka pada tanggal 10 Juli 1994;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa Chairul Malaka telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2010
- Bahwa semasa hidupnya antara Bustani Arifin dan Chairul Malaka tidak pernah bercerai;
- Bahwa, selama pernikahan antara Siti Murniah binti Bustani Arifin dan Chairul Malaka tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa, ketika Siti Murniah binti Bustani Arifin meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Bustani Arifin dan ibu kandungnya yang bernama Siti Satariah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Siti Murniah binti Bustani Arifin memiliki 9 (sembilan) orang saudara kandung, yaitu : Mohammad Bar'i bin Bustani Arifin, Dra. Siti Sabariah binti Bustani Arifin, Muhammad Basarani bin Bustani Arifin, Muhammad Bachtiar bin Bustani Arifin, Bahrudin bin Bustani Arifin, Siti Rachmawati binti Bustani Arifin, Ir. Badaruddin bin Bustani Arifin, Moch. Zulkifli bin Bustani Arifin, Drs. Muhammad Noor bin Bustani Arifin;
- Bahwa, selain kesembilan saudara kandung tersebut, Siti Murniah binti Bustani Arifin juga memiliki 4 (empat) orang saudara seayah, yaitu :

Halaman 11 dari 15 Hal. Pen.No. 0012/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulidiah Hartanti binti Bustani Arifin, Nur Hayati binti Bustani Arifin, Meirinawati binti Bustani Arifin dan Arif Budiman bin Bustani Arifin;

- Bahwa, saudara kandung dari Siti Murniah binti Bustani Arifin yang bernama Muhammad Bachtiar bin Bustani Arifin dan Moch. Zulkifli bin Bustani Arifin serta saudara seayah yang bernama Arif Budiman bin Bustani Arifin telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Siti Murniah binti Bustani Arifin;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk keperluan mewakafkan tanah milik Siti Murniah binti Bustani Arifin beserta bangunan di atasnya (bukti P.3) yang merupakan harta bersamanya dengan Chairul Malaka selama perkawinan kepada Panti Asuhan yang merupakan keinginan dari Siti Murniah binti Bustani Arifin dan Chairul Malaka semasa hidupnya;
- Bahwa, saat ini seluruh saudara kandung dan saudara seayah dari Siti Murniah binti Bustani Arifin serta tidak pernah dihukum melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan tuduhan penganiayaan maupun pembunuhan terhadap Siti Murniah binti Bustani Arifin;
- Bahwa, sampai dengan saat ini saudara kandung dan saudara seayah dari Siti Murniah binti Bustani Arifin beragama Islam;
- Bahwa, semasa hidupnya Siti Murniah binti Bustani Arifin tidak memiliki anak angkat maupun orangtua angkat;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini dan dapat memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang diperkuat dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta dihubungkan dengan dalil syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin, halaman 155 "*Bahwa jika orang yang memberikan pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan mengetahui silsilah nasab tersebut maka hal itu sah*";

Halaman 12 dari 15 Hal. Pen.No. 0012/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Majelis Hakim sependapat dengan hal tersebut yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa saat Siti Murniah telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2015 dengan meninggalkan ahli waris 7 (tujuh) orang saudara kandung yang bernama Mohammad Bar'i bin Bustani Arifin, Dra. Siti Sabariah binti Bustani Arifin, Muhammad Basarani bin Bustani Arifin, Bahrudin bin Bustani Arifin, Siti Rachmawati binti Bustani Arifin, Ir. Badaruddin bin Bustani Arifin, Drs. Muhammad Noor bin Bustani Arifin dan meninggalkan 3 (tiga) orang saudara seayah yang bernama Maulidiah Hartanti binti Bustani Arifin, Nur Hayati binti Bustani Arifin dan Meirinawati binti Bustani Arifin;

Menimbang, bahwa selain para ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris yang lain dari Siti Murniah binti Bustani Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Siti Murniah binti Bustani Arifin patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, oleh karena perkara ini mengenai sengketa kewarisan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan:
 - a) Mohammad Bar'i bin Bustani Arifin (saudara kandung laki-laki);
 - b) Dra. Siti Sabariah binti Bustani Arifin (saudara kandung perempuan);
 - c) Muhammad Basarani bin Bustani Arifin (saudara kandung laki-laki);
 - d) Bahrudin bin Bustani Arifin (saudara kandung laki-laki);
 - e) Siti Rachmawati binti Bustani Arifin (saudara kandung perempuan);
 - f) Ir. Badaruddin bin Bustani Arifin (saudara kandung laki-laki);
 - g) Drs. Muhammad Noor bin Bustani Arifin (saudara kandung laki-laki);
 - h) Maulidiah Hartanti binti Bustani Arifin (saudara seayah perempuan);
 - i) Nur Hayati binti Bustani Arifin (saudara seayah perempuan);

Halaman 13 dari 15 Hal. Pen.No. 0012/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Meirinawati binti Bustani Arifin (saudara seayah perempuan);
Adalah ahli waris dari almarhum Siti Murniah binti Bustani Arifin;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami **ZULKIFLI, S.EI.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, S.H.** dan **H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **WINA ULFAH, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ZULKIFLI, S.EI,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.

H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

WINA ULFAH, S.HI.

Halaman 14 dari 15 Hal. Pen.No. 0012/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Hal. Pen.No. 0012/Pdt.P/2016/PA.Bjb